



PENETAPAN

Nomor 801/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Kuniyoshi Yamamoto bin Shigeru Yamamoto, lahir di Jepang, 05 Februari 1951, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum. Grand Sentul Cluster Holly, Blok C3-6, Nomor 12B, RT.001/RW.003, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Identitas Passport TS0041170, sebagai **Pemohon I**;

Tati binti Warta, tempat/tanggal lahir Indramayu, 06 April 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Grand Sentul Cluster Holly, Blok C3-6, Nomor 12B, RT.001/RW.003, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**, S Pemohon I dan Pemohon II keduanya memberikan kuasa kepada Randy Aditya Pratama S.H., Dkk, advokat/kuasa hukum berkantor di Jl. KSR Dadi Kusmayadi, No. 22, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 801/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 12 September 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2002 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Warta, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Junali dan Samiri serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama Aditya Putrayoshita, laki-laki, lahir di Indramayu pada tanggal 11 April 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 11.631/IST/VII/2006 tertanggal 3 Maret 2011;
3. Bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, maka kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, disebutkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aditya Putrayoshita tersebut dicatatkan hanya mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon II;
4. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan ulang menurut Agama Islam dihadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Warta dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Junali dan Sukatma serta mas kawin berupa 9 gram Emas sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0705/044/VIII/2019 tertanggal 5 Agustus 2019;
5. Bahwa namun demikian Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya pembaruan Akta Kelahiran anak laki-laki dari hasil Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aditya Putrayoshita tersebut;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aditya Putrayoshita tersebut lahir dan sampai saat ini tinggal bersama serta dipelihara, dididik serta dirawat langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II mengakui sepenuhnya bahwa Aditya Putrayoshita benar-benar anak kandung dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta yang dilahirkan dari Rahim Pemohon II;
8. Bahwa hingga saat ini tidak ada orang/pihak manapun yang menyangkal atau berkeberatan/menolak terhadap status maupun keberadaan Aditya Putrayoshita sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa, untuk memberikan kepastian hukum dan hak serta untuk kepentingan masa depan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aditya Putrayoshita tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan yang berwenang agar dapat ditegaskan dan ditetapkan hubungan nasab dan status Aditya Putryoshita tersebut sebagai anak sah dari seorang ayah bernama Kuniyoshi Yamamoto bin Shigeru Yamamoto (Pemohon I) dan seorang Ibu bernama Tati binti Warta (Pemohon II), berikut segala akibatnya, termasuk pula untuk dapat dijadikan dasar dikeluarkan/perbaruinya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Hal mana telah sesuai dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan Akta Otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan Putusan pengadilan berwenang". jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam Buku I tentang perkawinan, menyatakan bahwa "bila akta Kelahiran dan alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat meneluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan pada bukti-bukti yang sah" sedangkan dalam ayat (3) disebutkan "bahwa atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”.

10. Bahwa berdasarkan semua fakta, bukti serta ketentuan hukum tersebut di atas, kiranya Permohonan Asal Usul Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Aditya Putrayoshita telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
11. Bahwa Permohonan Pengesahan Asal Usul Anak tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Perkara 597 K/AG/2015 tertanggal 28 September 2015 yang mengabulkan Permohonan Asal Usul Anak;
12. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong, cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Aditya Putrayoshita, laki-laki, lahir di Indramayu, pada tanggal 11 April 2006 adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I (Kuniyoshi Yamamoto bin Shigeru Yamamoto) dengan Pemohon II (Tati binti Warta);
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil terkait untuk menerbitkan atau memperbaharui akta kelahiran Aditya Putrayoshita;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir didampingi kuasanya di persidangan, Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aditya Putrayoshita, tidak dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tati (Pemohon II) sebagai Kepala Keluarga, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi data kelahiran atas nama Aditya Putrayoshita, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pengakuan yang dibuat di hadapan Notaris, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Fpassport atas nama Pemohon I, tidak dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 3201042012/SURKET/01/240719/0004 atas nama Tati, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon menghadirkan saksi-saksinya masing-masing bernama :

1. Samiri bin H. Warta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa waktu pernikahan dilaksanakan dihadiri dua orang saksi serta ada maharnya sehingga terpenuhi syarat rukunnya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I tidak sempat di catatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2019/PA.Cbn



- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama Aditya Putrayoshita, Laki-laki, lahir di Indramayu tanggal 11 April 2006;
 - Bahwa para Pemohon telah melakukan nikah baru pada tanggal 05 Agustus 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0705/044/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, namun anak para Pemohon bernama Aditya Putrayoshita, Laki-laki, lahir di Indramayu tanggal 11 April 2006 dalam Akta Kelahiran namun hanya bernasab kepada Pemohon II, Pemohon I tidak tercantum sebagai ayahnya ;
 - Bahwa para Pemohon memohon agar Majelis memberikan asal usul anak menjadi jelas sehingga mendapatkan akta kelahiran anak yang nasabnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;
2. Junali bin Warta, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juli 2002 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Warta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah, dan ada mas kawinnya ;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama Aditya Putrayoshita, Laki-laki, lahir di Indramayu, tanggal 11 April 2006;
 - Bahwa para Pemohon telah melakukan nikah baru pada tanggal 05 Agustus 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0705/044/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, namun anak para Pemohon bernama Aditya Putrayishita, Laki-laki, lahir di Indramayu, tanggal 11 April

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2019/PA.Cbn



2006 dalam Akta Kelahiran namun hanya bernasab kepada Pemohon II, Pemohon I tidak tercantum sebagai ayahnya ;

- Bahwa para Pemohon memohon agar Majelis memberikan asal usul anak menjadi jelas sehingga mendapatkan akta kelahiran anak yang nasabnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon asal usul anak laki-laki bernama Aditya Putrayoshita, Laki-laki, lahir di Indramayu tanggal 11 April 2006 agar anak laki-laki tersebut mendapatkan akta kelahiran yang bernasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti tulis P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.8, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 2000, bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan berharga serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti tulis P.1 dan P.7, bukti-bukti tersebut tidak ada aslinya, maka bukti-bukti tersebut akan

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, hal tersebut sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon ditambah pengakuan para Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya serta dalam keterangannya para saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat namun telah dilakukan nikah baru namun anak para Pemohon bernama Aditya Putrayoshita dalam Akta Kelahirannya hanya bernasab kepada Pemohon II, selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi, Majelis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juli 2002 dan pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilakukan pernikahan baru namun anak para Pemohon yang bernama Aditya Putrayoshita dalam akta kelahirannya hanya dinasabkan kepada Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini agar anak tersebut benar-benar dari pernikahan para Pemohon sehingga anak tersebut mendapat akta kelahiran yang dinasabkan kepada Pemohon I selaku ayah kandungnya dan Pemohon II selaku ibu kandungnya;
- Bahwa maksud dari permohonan ini adalah guna kepentingan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan yang sah Pasal 2 ayat 1 Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam pada tahun 2002 tetapi tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau dengan kata lain tidak tercatat dan memperoleh seorang anak yang diberi nama Aditya Putrayoshita, maka bila berpegang teguh kepada bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak bernama Aditya Putrayoshita adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak yaitu asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidak nya pernikahan tersebut (Ibnu Qudamah, Al-Mughni VII, 99 atau Wahbah Zuhaili. Al-Fiqhu al-Islam wa Adillaluh, VII.690). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (ikrar) dan apabila ada keberatan dari pihak lain baru diperlukan pembuktian (bayyinah);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir dari perkawinan yang sah, meskipun tidak tercatat yang kemudian dilakukan tajdid nikah (nikah resmi) dan memperoleh akta nikah dan demi kepentingan

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, maka anak yang bernama Aditya Putrayoshita dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Aditya Putrayoshita, laki-laki, lahir di Indramayu pada tanggal 11 April 2006 adalah anak sah dari Pemohon I (Kuniyoshi Yamamoto bin Shigeru Yamamoto) dan Pemohon II (Tati binti Warta);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak yang bernama Aditya Putrayoshita, laki-laki, lahir di Indramayu pada tanggal 11 April 2006 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Saffar 1441 Hijriah, oleh kami H. Nahison Dasa Brata, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Haryadi Hasan, M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Dede Supriadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

H. Nahison Dasa Brata, S.H., M.Hum.

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	80.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)